

ABSTRAK

Pasar Rakyat merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penyelenggaraan pasar rakyat perlu dilakukan peningkatan pengelolaan guna menjamin pelayanan pasar rakyat dan terselenggaranya kegiatan jual beli yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam upaya meningkatkan pelayanan pasar rakyat sehingga dapat berkompetisi dan berdaya saing mengikuti perkembangan zaman, menetapkan kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Kepahiang dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

Saat ini terdapat terdapat 23 (dua puluh tiga) Pasar Rakyat di Kabupaten Kepahiang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang memerlukan peningkatan pengelolaan menjadi tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, sehingga terpenuhinya Standar Nasional Indonesia Pasar Rakyat.

Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka memberdayakan pasar rakyat di Kabupaten Kepahiang agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri ditengah perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.